

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Fenomena Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan**

Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan menurut hukum adat adalah menjadi anak yang sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut juga telah melalui kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Orang tua kandung secara suka rela memberikan anaknya untuk dirawat, diasuh dan dicukupi segala kebutuhannya oleh orang lain yang dalam hal ini bertindak sebagai orang tua angkat.

Menurut R. Soepomo sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Kamil dan H. Fauzan di Bali dimana perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukan anak angkat tersebut didalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung. Untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat jawa. Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat. Hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang

tua kandungnya sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”.maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung ,juga dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>1</sup>

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, memiliki kesamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak angkat tersebut. Perbedaannya dalam hukum adat disyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.<sup>2</sup>

Dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dan dengan hubungan nasab pula ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula ada dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hak dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Anak memiliki hak dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 44-45

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 34

<sup>3</sup> Nurul Ayu Tri Ulfiah, *Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar) <http://repositori.uin->

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak hukum adat, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang ada dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi yang semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang akan diangkat. Sedangkan, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran bagi calon orang tua angkat akan mengalami kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil atau mengangkat anak dari lingkungan kekuasaan kerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, dan anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung orang tua angkat mereka dan ia terlepas dari golongan sanak sudaranya semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka-pemuka rakyat.<sup>4</sup>

Dalam hal pemenuhan hak anak dari segi fisik maupun non fisik, dari materi maupu non materi dari hasil peneilitian yang peneliti dapatkan semua telah dipenuhi oleh orang tua angkat mereka, bahkan tidak sedikit orang tua kandung juga ikut memenuhi hak anak tersebut dalam hal materi.

Dalam hal memberitahukan anak angkat tentang asal-usulnya atau orang tua kandungnya masyarakat masih merasa enggan memberitahukan dikarenakan takut anak angkat tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya. Namun hal ini sejalan dengan pengangkatan anak menurut

---

alauddin.ac.id/4321/1/Nurul%2520Ayu%2520Tri%2520Ulfiah.pdf diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup>Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...* hlm. 34

hukum adat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga dan orang tua kandung anak angkat. Anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya.<sup>5</sup>

## **B. Fenomena Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Positif**

Dalam hal kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan status anak tersebut tetaplah anak dari orang tua kandung, dikarenakan belum sah menjadi anak orang tua angkat. Sebagaimana yang telah tercantum didalam beberapa peraturan perundang-undangan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak menyebutkan:

Pasal 9 ayat (1) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a,yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat”. Ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan peetapan pengadilan”.

Pasal 10 (1) “pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencakup pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak”. Ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 34

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.<sup>6</sup>

Seperti halnya yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah”

Pasal 43 ayat (1) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pasal 44 ayat (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris. Tujuan dari pada hukum yaitu salah satunya adalah memberikan suatu kepastian hukum serta memiliki suatu kemanfaatan hukum, dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa produk hukum ini dibuat untuk melindungi anak dan memberikan suatu kesejahteraan bagi anak, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak maupun anak angkat yaitu orang tua harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>8</sup>Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, (Malang: Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan), hlm. 15

Secara lebih jauh juga disebutkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi:

Pasal 10 ayat (3) “pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”

Pasal 12 ayat (1) “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”, Ayat (2) “kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”, Ayat (3) “Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.<sup>9</sup>

Alasan orang tua angkat tidak melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dari hasil penelitian diantaranya karena orang tua angkat tidak cukup mampu dalam hal biaya untuk melakukan sidang di pengadilan. Sebagian besar orang tua angkat mengungkapkan alasan utama tersebut. Padahal pengangkatan anak seharusnya dilakukan melalalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak harus ditetapkan melalui pengadilan yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak angkat yaitu orang tua angkat harus bertanggung jawab, ketika tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim. Dalam melakukan pengangkatan anak tersebut melalui penetapan pengadilan sehingga menghindari munculnya permasalahan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

Pasal 47

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan alasan mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan yang dikarenakan tidak memilikinya biaya, maka hal ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai orang tua angkat. Syarat-syarat calon orang tua angkat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 adalah sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

---

<sup>10</sup>Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, (Malang: Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan) hlm 14

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
13. Memperoleh izin menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.<sup>12</sup>

Dalam pasal tersebut poin (h) dijelaskan bahwa orang tua angkat haruslah dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, tentunya dalam hal ini seharusnya tidak terjadi dengan alasan bahwa orang tua angkat tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pengangkatan anak tersebut di pengadilan. Dalam kaitannya dengan masalah ekonomi tentunya alasan tentang biaya tersebut juga bertentangan dengan pasal 2 yang berbunyi pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal untuk kepentingan anak dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak tidak mungkin dilakukan oleh orang tua angkat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah.

Pemenuhan hak anak angkat telah terpenuhi kecuali haknya untuk diangkat sebagai anak angkat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak-hak anak, sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.<sup>13</sup>

Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (pasal 5).<sup>14</sup>

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang.

Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).

Jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 23

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 Konvensi Hak Anak. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).<sup>15</sup>

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).

Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki

---

<sup>15</sup>SK Ni'mah, “*Hak-Hak Anak Dalam Hukum Di Indonesia*”... hlm. 24-25

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).<sup>16</sup>

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang, perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (pasal 14)

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan, hal itu adalah: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (pasal 15).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).<sup>18</sup>

Dalam pasal 7 disebutkan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)). Dalam hal ini hak anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi karena orang tua angkat tidak melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

Dalam hal memberitahukan terkait dengan asal-usul anak angkat, Orang tua angkat enggan memberitahukan siapa orang tua kandung karena takut anak adopsi akan kembali kepada orang tua kandungnya. Hal ini

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Pasal 39**

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

**Pasal 40**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada peraturan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”. Dan pasal 40 ayat (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”.

**C. Fenomena Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam hukum islam kedudukan anak angkat adalah tetap anak kandung dari orang tua kandungnya, agama Islam tidak memperbolehkan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan pemeliharaan, pemberi bantuan, pendidikan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Berawal dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih menitik beratkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengahil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang kurang menguntungkan atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar.<sup>20</sup>

Dalam hasil penelitian yang peneliti dapatkan para orang tua angkat sebenarnya enggan memberitahukan kepada anak angkat mereka terkait dengan orang tua kandungnya. Di karenakan ketakutan mereka sendiri bahwa apabila anak angkat mereka mengetahui siapa orang tua kandung

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 116-117

mereka maka mereka akan kembali kepada orang tua kandungnya, namun mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya memiliki rencana untuk memberitahukan tentang hal tersebut saat anak-anak angkat mereka sudah dewasa.

Ketika Rasulullah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid anak Haritsah (Zaid bin Haritsah), kemudian para sahabat memanggilnya dengan “Zaid bin Muhammad”, turunlah QS. Al-Ahzab (33):4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ

أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي

الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَحِيمًا

*“...Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah anak-anak angkatmu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui baapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama. Kamu tidak berdosa atas kekhilafanmu padanya, tetapi yang berdosa adalah apa yang kamu sengaja dalam hatimu. Allah Maha Pengampu lagi Maha Penyayang.”<sup>21</sup>*

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 418

Ayat tersebut merupakan pembaharuan konsepsi material di bidang pengangkatan anak dalam kaitan dengan hubungan hukumannya dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Akan tetapi, walaupun sudah sekian abad yakni sejak ayat itu diturunkan sebagai deklarasi Allah SWT tentang praktik pengangkatan anak, ternyata konsepsi Al-Qur'an itu belum mendapatkan perhatian penuh dari umat Islam, sehingga umat Islam Indonesia khususnya masih menundukkan diri kepada hukum adat dan hukum BW. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat Muslim yang menempuh pengangkatan anak versi BW dan hukum adat tersebut.<sup>22</sup>

Ajaran Islam berdasarkan ayat di atas setidaknya mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomi. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebijakan si anak.
- 2) Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
- 3) Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni *bin* atau *binti*-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.

---

<sup>22</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 115

- 4) Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada masyarakat adat dan BW di atas, yang menyebabkan putusnya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukannya sama seperti anak kandung orang tua angkat. Hukum Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.<sup>23</sup>

Dalam islam hak anak juga telah dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Hak-hak tersebut yang harus diperoleh oleh anak antara lain : hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, dan hak untuk bermain. Demikian ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran islam.<sup>24</sup>

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak merupakan sebuah keharusan.<sup>25</sup> Hal ini dapat dibaca dalam ayat al-Qur'an, QS Al-An'am: 151

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 114

<sup>24</sup> H.M. Budiyo, "*Hak-hak anak dalam perspektif islam*", (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

<sup>25</sup> *Ibid.*,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”*<sup>26</sup>

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. adapun yang dijadikan dasar perintah pemberian nafkah adalah Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”*<sup>27</sup>

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana firman

Allah QS At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 134

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm.42

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>28</sup>

Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah., yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَمِيدٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 516